

PENDAYARAN - PERTAMA

ARJUN

Dibuat

<p>a) HAK PAKAJ</p> <p>No. 0001</p> <p>Desa / Kota Emping</p> <p>Tgl. berakhiran hak</p>	<p>f) NAMA PEMERINTAH DESA</p> <p>PEMERINTAH DESA EMPERING</p> <p>Tanggal lahir / akte kelahiran</p>
<p>b) ASAL HAK</p> <p>1. Nama</p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p>3. Pemindahan / Persewaan / Penggabungan hak</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Pembuatan, 24 Juni 2018</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - Kota</p> <p>Kepala Hala</p> <p>KITUA PANITIA ARDIKASI</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 201</p> <p>Tgl. 13 Juni 2020</p> <p>No. 03/2020</p> <p>2. Surat Keputusan Kantor Kat-02</p> <p>Tgl. 24 Juni 2020</p> <p>No. IMMEDIU 3/2020</p> <p>3. Pemindahan Persewaan / Pemindahan / Penggabungan hak</p> <p>Tgl. 27 Juni 2020</p> <p>No. 7514</p>	<p>h) PEMERINTAH SERTIFIKAT</p> <p>Pembuatan, 24 Juni 2020</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten - Kota</p> <p>Kepala Hala</p> <p>KITUA PANITIA ARDIKASI</p> <p>HONORIUS SAWING</p> <p>NIP. 19641127 198603 1 003</p> 
<p>c) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 10 Juni 2020</p> <p>No. SU.0018/Emping/2020</p> <p>Lam. 1244 M²</p>	<p>HONORIUS SAWING</p> <p>NIP. 19641127 198603 1 003</p>
<p>e) PENUNJUK</p> <p>TANAH NEGARA</p>	

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) kepada;
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " DAYANG LINDUNG "
Alamat : JL. Sungai Dhian NO. 10, Desa Emperiang,
Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAYANG LINDUNG" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2017.

KETIGA

- Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 27 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRIUS KUSNADI, S. SOS., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Camat Kecamatan Seberuang;
5. Lembaga yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711
Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 159 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"DAYANG LINDUNG"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD "DAYANG LINDUNG" Nomor:421.1/01/PAUD-DL/2015 pada tanggal 27 April 2015 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAYANG LINDUNG".
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAYANG LINDUNG" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Emperiang yang dituangkan dalam berita acara, pada tanggal 27 April 2015.